

**KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN TINDAK
PIDANA CUKAI HASIL TEMBAKAU PADA KANTOR
WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
(DJBC) SUMATERA UTARA**

TESIS

OLEH:

**NANTAMA MULYANA
NPM. 211803009**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/11/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/11/23

**KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN TINDAK
PIDANA CUKAI HASIL TEMBAKAU PADA KANTOR
WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
(DJBC) SUMATERA UTARA**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Pascasarjana Universitas Medan Area



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/11/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/11/23

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
MAGISTER ILMU HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

**JUDUL : KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN
TINDAK PIDANA CUKAI HASIL TEMBAKAU PADA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA
DAN CUKAI (DJBC) SUMATERA UTARA**

NAMA : NANTAMA MULYANA
NPM : 211803009
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Menyetujui :

Pembimbing I :

Pembimbing II :

Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum

Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

Ketua program Studi
Magister Ilmu Hukum



Dr. Weningdes Frensh., SH., MH

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 21 Juli 2023

Nama : NANTAMA MULYANA

NPM : 211803009



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Maswandi, SH, M.Hum.

Sekretaris : Dr. Isnaini, SH, M.Hum.

Pembimbing I : Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum.

Pembimbing II : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH.

Penguji Tamu : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH.

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **NANTAMA MULYANA**

NPM : **211803009**

Judul : **KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN TINDAK PIDANA CUKAI HASIL TEMBAKAU PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (DJBC) SUMATERA UTARA**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, Mei 2023

Yang Menyatakan,




METERAI
TEMPEL
DD2AKX718349422

NANTAMA MULYANA
NPM. 211803009

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NANTAMA MULYANA
NPM : 211803009
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis


demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN TINDAK
PIDANA CUKAI HASIL TEMBAKAU PADA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (DJBC) SUMATERA
UTARA**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada tanggal:
Yang menyatakan



NANTAMA MULYANA
NPM. 211803009

ABSTRAK

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN TINDAK PIDANA CUKAI HASIL TEMBAKAU PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI (DJBC) SUMATERA UTARA

Nama : Nantama Mulyana
NPM : 211803009
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. Taufik Siregar, S.H., M. Hum.
Pembimbing II : Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H.

Penelitian ini dilakukan untuk membahas kebijakan penanggulangan kejahatan tindak pidana cukai hasil tembakau pada Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara. Fenomena yang terjadi kenaikan tarif cukai setiap tahun tidak menurunkan konsumsi hasil tembakau di Indonesia malah meningkatkan peredaran hasil tembakau ilegal. Metode penelitian digunakan adalah penelitian yuridis normatif didukung data empiris dan wawancara. Sifat penelitian ini deskriptif analisis. Hasil penelitian kebijakan penanggulangan kejahatan tindak pidana cukai hasil tembakau pada Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara mengacu kepada UU No 11 Tahun 1995 diubah terakhir dengan UU No 7 Tahun 2021, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2022, dan Instruksi Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor: INS-05/BC/2022 tanggal 1 November 2022. Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara pada tahun 2021-2022 belum melakukan penyelesaian perkara pidana cukai hasil tembakau dengan *restorative justice*. Kendala dihadapi Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara dalam masalah belum adanya peraturan pelaksanaan Undang-undang, belum dilaksanakannya peranan yang seharusnya dari PPNS Bea dan Cukai, Sarana dan prasarana kurang mendukung, minimnya kesadaran hukum masyarakat, budaya merokok dan persepsi negatif terhadap peraturan cukai hasil tembakau.

Kata Kunci: Kebijakan, cukai, hasil tembakau

ABSTRACT

CRIMINAL POLICY ON TOBACCO EXCISE AT NORTH SUMATRA REGIONAL OFFICE OF THE DIRECTORATE GENERAL OF CUSTOMS AND EXCISE (DGCE)

Name : Nantama Mulyana
NPM : 211803009
Program : Master of Laws
Advisor I : Dr. Taufik Siregar, S.H., M. Hum.
Advisor II : Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H.

This research was conducted to discuss the criminal policy on tobacco excise at North Sumatra Regional Office of the DGCE. The phenomenon of increasing excise rates every year does not reduce tobacco consumption in Indonesia but instead increases the circulation of illegal tobacco products. The research method used is normative juridical research supported by empirical data and interviews. The nature of this research is descriptive analysis. The results of the research on the policy of combating tobacco excise criminal offenses at the North Sumatra Regional Office of the DGCE refer to Law No. 11 of 1995 as last amended by Law No. 7 of 2021, Minister of Finance Regulation No. 237/PMK.04/2022, and DGCE Instruction No. INS-05/BC/2022 dated November 1, 2022. The North Sumatra Regional Office of the DGCE has not yet resolved tobacco excise criminal cases with restorative justice from 2021 to 2022. The obstacles faced by the North Sumatra Regional Office of the DGCE include the absence of implementing regulations for the law, the failure to implement the roles of Customs and Excise investigators, inadequate facilities and infrastructure, low legal awareness of the public, smoking culture, and negative perceptions of tobacco excise regulations.

Keywords: Policy, excise, tobacco.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala karunia dan ridho-NYA, sehingga tesis dengan judul **“Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Tindak Pidana Cukai Hasil Tembakau Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sumatera Utara”** ini dapat diselesaikan. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat sembari menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan tesis ini, terutama kepada:

1. Rektor Universitas Medan Area, Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng M.Sc., atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K, MS., yang telah memberi izin dan kemudahan kepada penulis untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Ketua Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, Bapak Dr. Wenggedes Frensh, SH., MH., yang telah banyak memberikan dukungan kepada kami agar segera menyelesaikan studi ini.

4. Pembimbing I, Bapak Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum., yang telah banyak memberikan arahan, motivasi dan bimbingan yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Pembimbing II, Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H., yang telah banyak memberikan arahan, motivasi dan bimbingan kepada penulis selama penulisan tesis ini.
6. Seluruh staf pengajar (dosen) dan karyawan Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area yang secara langsung atau tidak langsung telah memberi bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis.
7. Seluruh guru penulis mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) sampai dosen Perguruan Tinggi Strata-1 yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan yang berguna bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.
8. Ayah penulis, Ir. Nana Mulyana, M.M. dan Ibu penulis, Zairina, B.A. serta seluruh saudara atas kasih sayang dan jasa mereka yang telah memberikan doa, motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis.
9. Istri penulis, Nurul Ain, S.H. dan anak-anak Penulis, Namira Aniqah Mulyana, Nabawi Agha Mulyana dan Nuna Aqsa Mulyana yang telah memberikan dorongan setulus hati kepada penulis dalam menyelesaikan studi program Pascasarjana ini, semoga ilmu yang penulis dapatkan bermanfaat bagi keluarga.

10. Segenap keluarga, sahabat dan rekan kerja, serta berbagai pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu dalam kata pengantar ini, yang telah memberikan sumbangan pemikiran dan motivasi sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan.

Mengingat keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan pengembangan lanjut agar benar-benar dapat bermanfaat. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini dapat menjadi lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu. Aamiin yaa rabbal alamin.

Medan, Juli 2023
Hormat saya,



Nantama Mulyana
Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.4.1 Manfaat Teoritis	9
1.4.2 Manfaat Praktis	10
1.5 Keaslian Penelitian	10
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Kerangka Teori	13
2.1.1 Teori Sistem Hukum	15
2.1.2 Teori Kebijakan Penanggulangan Kejahatan	20
2.1.3 Teori Faktor Penegakan Hukum	27
2.2 Kerangka Konsep	31
2.2.1 Kebijakan	32
2.2.2 Penanggulangan Kejahatan	35
2.2.3 Tindak Pidana	36
2.2.4 Cukai Hasil Tembakau	38

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN.....	43
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	43
3.1.1 Lokasi Penelitian.....	43
3.1.2 Waktu Penelitian.....	43
3.2 Metode Penelitian	44
3.3 Tipe atau Jenis Penelitian.....	46
3.4 Data dan Sumber Data	47
3.5 Metode Pendekatan	49
3.7 Alat Pengumpul Data	49
3.8 Analisis Data	50

BAB IV

PEMBAHASAN.....	52
4.1 Pengaturan Hukum Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Tindak Pidana Cukai Hasil Tembakau Berdasarkan Peraturan di Indonesia	52
4.1.1 Kebijakan Penal Tindak Pidana Cukai Hasil Tembakau	54
4.1.2 Kebijakan Non Penal Tindak Pidana Cukai Hasil Tembakau.....	64
4.1.4 Sistem Peradilan Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Tindak Pidana Cukai Hasil Tembakau	88
4.2 Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Tindak Pidana Cukai Hasil Tembakau Pada Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara	96
4.2.1 Gambaran Umum Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara.....	96
4.2.2 Kebijakan Non Penal Tindak Pidana Cukai Hasil Tembakau Pada Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara.....	100
4.2.3 Kebijakan Penal Penanggulangan Kejahatan Tindak Pidana Cukai Hasil Tembakau Pada Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara	129
4.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana cukai hasil tembakau di Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara.....	135
4.3.1 Faktor Perundang-Undangan	135
4.3.2 Faktor Penegak Hukum.....	138
4.3.3 Faktor Sarana dan Prasarana	143
4.3.4 Faktor Masyarakat	145
4.3.5 Faktor Kebudayaan	147

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN.....	149
5.1 Kesimpulan	149
5.2 Saran	152
DAFTAR PUSTAKA.....	153
DAFTAR LAMPIRAN.....	162



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data persentase rata-rata kenaikan CHT terhadap pendapatan cukai, dan persentase merokok penduduk	4
Tabel 2 Data Jumlah Penindakan HT Ilegal dengan Jumlah Barang Hasil Penindakan dan Perkiraan Nilai BHP	6
Tabel 3 Waktu Penelitian	43
Tabel 4 Jumlah Sosialisasi Cukai HT Di Lingkungan Kanwil DJBC Sumut Tahun 2020 s.d. 2022	100
Tabel 5 Jumlah Rencana Pelaksanaan Patroli dan/ atau Operasi (Rencana Pat-Op), Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) dan Surat Bukti Penindakan (SBP)	113
Tabel 6 Jumlah SBP Cukai Di Lingkungan Kanwil DJBC Sumut Tahun 2020 s.d. 2022.....	116
Tabel 7 Jumlah Penyidikan Cukai HT Kanwil DJBC Sumatera Utara Tahun 2020 s.d. 2022	131
Tabel 8 Jumlah Pasal Pidana Cukai HT Di Lingkungan Kanwil DJBC Sumut Tahun 2021 s.d. 2022	134
Tabel 9 Jumlah Penindakan HT dan Pegawai Di Lingkungan Kanwil DJBC Sumut Tahun 2020 s.d. 2022	144

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Hubungan Kebijakan Sosial (Social Policy) dengan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (Criminal Policy) Cukai Hasil Tembakau	24
Gambar 2 Bagan Jenis- Jenis Hasil Tembakau	40
Gambar 3 Perbandingan Prevalensi Merokok Bangladesh, Brazil, Pakistan, dan Indonesia	74
Gambar 4 Struktur Organisasi Kanwil DJBC Sumut.....	97



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Batasan Harga Jual Eceran Dan Tarif Cukai Per Batang atau Gram Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri Tahun 2023. **Error! Bookmark not defined.**

Lampiran 2 Batasan Harga Jual Eceran Per Batang Atau Gram Dan Tarif Cukai Per Batang atau Gram Untuk Setiap Jenis Hasil Tembakau Yang Diimpor Tahun 2023 **Error! Bookmark not defined.**

Lampiran 3 Harga Jual Eceran Minimum Dan Tarif Cukai Rokok Elektrik Dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya Tahun 2023 **Error! Bookmark not defined.**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Cukai mempunyai fungsi untuk mengatur atau membatasi. Dalam hal ini, cukai dipungut untuk mengurangi konsumsi rokok yang dianggap berbahaya. Tentu ini membingungkan, kalau memang dianggap berbahaya, kenapa tidak sekalian saja melarang rokok? Menutup semua pabrik rokok, misalnya. Karena sadar tidak bisa melarang, negara tidak mau rugi: aktivitas itu diduiti. Dipungut cukai. Dijadikan sumber pendapatan.¹

Sebagai sumber pendapatan, industri Hasil Tembakau (IHT) hampir tidak mungkin diberangus oleh negara. Kenaikan tarif cukai yang terlampau tinggi juga tentu berisiko bagi negara; industri negara akan koleps, pendapatan negara berkurang, hasil panen petani tembakau tidak terserap, jutaan buruh padat karya mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan stabilitas ekonomi terganggu. Oleh karena itu, negara perlu berhati-hati dalam menentukan tarif cukai. Persoalan cukai ini tak hanya berlaku pada produk rokok tetapi juga pada produk konsumsi lain yang juga dianggap berbahaya. Sebagai contoh, minuman beralkohol juga dikenai cukai sebagai wujud pajak dosa.²

Cukai adalah bentuk pungutan negara yang dikenakan pada barang-barang tertentu yang sesuai dengan sifat atau karakteristik yang diatur oleh undang-undang.

¹ Aris Perdana. 2019, *Cukai Rokok dan Pelajaran dari Presiden Brazil*, Yogyakarta, Amongkarta, hlm. 6.

² *Ibid*, hlm. 8

Penerimaan negara dari cukai bertujuan untuk mencapai kesejahteraan, keadilan, dan keseimbangan. Pemerintah melindungi masyarakat melalui APBN dalam kebijakan pembatasan konsumsi barang-barang yang berdampak buruk untuk mewujudkan Indonesia sehat. Salah satunya melalui pengenaan cukai pada hasil tembakau yang ditujukan untuk pengendalian konsumsi, pengawasan peredaran, sekaligus menekan efek negatif di masyarakat atau lingkungan.

Pada tahun 2020 negara mendapatkan pendapatan cukai sebesar Rp185.896.669.118.177,00 (185,896 Triliun Rupiah). Pendapatan cukai HT tahun 2020 sebesar Rp179.829.381.555.178,00 (179,829 Triliun rupiah) atau 96,736 persen dari total pendapatan cukai tahun 2020. Hal ini sesuai UU Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2020.

Pendapatan cukai pada tahun 2020 masih mampu mengalami pertumbuhan positif di tengah Pandemi COVID-19. Pendapatan cukai Hasil Tembakau dan Etil Alkohol (EA) mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2019. Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebagai sumber penerimaan cukai terbesar sekaligus menyumbangkan porsi kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan negara secara keseluruhan yang mencapai 10,702 persen. Di tengah pandemi penyakit yang menyerang saluran pernafasan manusia, CHT malah mengalami pertumbuhan 3,26 persen (*year on year* (yoy)) disepanjang periode tahun 2020 di tengah perlambatan komponen penerimaan negara yang lain. Padahal mengonsumsi produk HT dapat menyebabkan kerusakan saluran pernafasan.

Pada tahun 2021 negara mendapatkan pendapatan cukai sebesar Rp210.648.080.301.725,00. (210,648 Triliun Rupiah) dimana pendapatan cukai HT tahun 2021 sebesar Rp.203.814.973.282.753,00 (203,814 Triliun rupiah) atau 96,756 persen dari total pendapatan cukai tahun 2021. Hal ini sesuai UU Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2021,

Pada tahun 2021 penerimaan Kepabeanan dan Cukai yaitu Bea Masuk, Bea Keluar dan Cukai didominasi dari penerimaan CHT sebesar 70,13 persen. Penerimaan Cukai pada tahun 2021 tumbuh 10,89 persen yang dipengaruhi terutama oleh pulihnya konsumsi dalam negeri dan tumbuhnya produksi HT dan efek kebijakan penyesuaian tarif CHT yang mulai berlaku pada Februari 2021. Produksi HT secara kumulatif hingga Desember 2021 mengalami pertumbuhan, namun masih lebih rendah dibandingkan produksi kumulatif pada tahun 2019 sebelum pandemi COVID-19.

Pada tahun 2021, penerimaan Kepabeanan dan Cukai didominasi dari penerimaan Cukai HT sebesar 70,13 persen dibandingkan komponen penerimaan Kepabeanan dan Cukai lainnya (Bea Masuk dan Bea Keluar). Besarnya penerimaan cukai HT menjadikan peredaran HT sebagai salah satu objek pengawasan utama dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2018-2022), tarif cukai HT hampir selalu naik setiap tahun dengan pengecualian pada tahun pemilu yaitu tahun 2019. Pendapatan negara di bidang cukai setiap tahun selama kurun waktu tersebut juga naik. Namun, selama 5 tahun terakhir juga, kenaikan tarif CHT belum berhasil

secara signifikan menurunkan persentase merokok penduduk. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Data persentase rata-rata kenaikan CHT terhadap pendapatan cukai, dan persentase merokok penduduk

Tahun	Persentase Rata-rata Kenaikan CHT	Pendapatan CHT (Triliun Rupiah)	Persentase merokok penduduk umur >15 tahun (Indonesia)
2018	10,04	159,58	32,2
2019	0	172,42	29,03
2020	23	179,829	28,69
2021	12,5	203,814	28,96
2022	10	218,62	28,26

Sumber: DJBC dan Badan Pusat Statistik Indonesia (data diolah)

Kenaikan tarif CHT dari tahun ke tahun, selain meningkatkan penerimaan negara tetapi juga dapat menyebabkan meningkatnya potensi peredaran HT ilegal. Hal ini disebabkan persentase merokok masyarakat yang tidak signifikan turun meskipun tarif cukai naik signifikan setiap tahun. Kenaikan konsumsi rokok juga dapat ditemukan berdasarkan hasil survei global penggunaan tembakau pada usia dewasa (*Global Adult Tobacco Survey (GATS)*) yang dilaksanakan tahun 2011 dan diulang pada tahun 2021 dengan melibatkan sebanyak 9.156, dalam kurun waktu 10 tahun terjadi peningkatan signifikan jumlah perokok dewasa aktif sebanyak 8,8 juta orang dimana pada tahun 2011 sebanyak 60,3 juta perokok dan tahun 2021 sebanyak 69,1 juta perokok.³

Berdasarkan Pasal 6 WHO *Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)* menyatakan “*The Parties recognize that price and tax measures are an effective*

³ Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, *Angka Perokok Dewasa Indonesia Meningkat Dalam 10 Tahun, Tapi...*, laman Internet: <https://dinkes.jakarta.go.id/berita/read/angka-perokok-dewasa-indonesia-meningkat-dalam-10-tahun-tapi>, Diakses Pada Hari Kamis 9 September 2022 Pukul 20:12 WIB

and important means of reducing tobacco consumption by various segments of the population, in particular young persons” dengan terjemahan bebas “para pihak penandatanganan mengakui bahwa kenaikan harga dan tarif CHT telah terbukti sebagai cara yang efektif dan penting untuk mengurangi konsumsi tembakau pada berbagai segmen penduduk, khususnya kaum muda.”⁴ Tentu hal ini menjadi suatu hal yang menarik, dimana seharusnya kenaikan tarif CHT mengurangi konsumsi HT, akan tetapi berdasarkan Tabel 1 dan survei GATS, konsumsi HT di Indonesia tidak berkurang meskipun tarif CHT naik.

Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, naiknya tarif CHT berpotensi menimbulkan maraknya produksi HT ilegal. Oleh karena itu, perlunya peningkatan pengawasan terhadap produksi HT ilegal.⁵ Peningkatan pengawasan terhadap HT ilegal ini diperlukan karena dimungkinkan terjadinya pergeseran konsumsi HT legal ke HT ilegal atau terjadinya efek balon.

Efek balon terjadi di saat penegakan hukum yang terjadi di suatu wilayah mengakibatkan perpindahan peredaran ilegal barang tersebut ke wilayah lain. Nama efek balon diambil dari analogi upaya pemberantasan produksi obat-obatan terlarang di negara Amerika Selatan dengan menekan balon, yang mana bila di satu area balon ditekan maka udara di dalam balon tersebut tidak hilang melainkan pindah ke area balon lainnya yang tidak ditekan.⁶ Analogi ini juga dapat diterapkan pada peredaran ilegal barang lainnya termasuk HT dimana penindakan peredaran

⁴ World Health Organization. 2003, *WHO Framework Convention on Tobacco Control*, Switzerland, WHO Library Cataloguing-in-Publication Data, hlm. 7.

⁵ pajakku, Mulai Awal Tahun, *Tarif Cukai Kembali Naik Demi Turunkan Prevalensi Perokok*, laman Internet: <https://www.pajakku.com/read/61d6960d1c72eb1eee0cbbfc/Mulai-Awal-Tahun-Tarif-Cukai-Kembali-Naik-Demi-Turunkan-Prevalensi-Perokok>, Diakses Pada Hari Kamis 9 September 2022 Pukul 19:08 WIB.

⁶ Frank O. Mora. 1996, *Victims of The Balloon Effect: Drug Trafficking and the U.S. Policy in Brazil and the Southern Cone of Latin America*. *The Journal of Social, Political, and Economic Studies* Volume 21. Issue 2. York University Libraries, Hlm. 115.

HT ilegal yang berlangsung hanya di satu daerah saja maka akan menyebabkan perpindahan peredaran HT ilegal di daerah lain yang kurang ketat penindakannya.

Peredaran HT ilegal mengalami kenaikan baik dari segi jumlah penindakan yang dilakukan oleh DJBC, jumlah barang hasil penindakan maupun nilai barang hasil penindakan. Hal ini tampak pada tabel berikut:

Tabel 2 Data Jumlah Penindakan HT Ilegal dengan Jumlah Barang Hasil Penindakan dan Perkiraan Nilai BHP

Tahun	Jumlah Penindakan HT Ilegal	Jumlah Barang Hasil Penindakan (BHP) (Juta Batang)	Perkiraan Nilai BHP (Miliar Rp)
2018	5436	448,18	225,16
2019	6327	408,63	247,64
2020	9018	448,07	339,18
2021	13000	489,85	450
2022	21000	574,37	600

Sumber: DJBC (data diolah)

Berdasarkan Tabel 1 dan Tabel 2 diatas, bahwa meskipun tarif CHT naik setiap tahun namun konsumsi merokok tidak signifikan turun dan semakin banyak pula peredaran HT ilegal. Upaya menurunkan peredaran HT ilegal kemudian diperlukan agar tingkat peredaran HT ilegal dapat ditekan. Diperlukan adanya upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana cukai HT secara serentak di seluruh Indonesia yang akan menghilangkan adanya kemungkinan *balloon effect* (efek balon) yang terjadi, sehingga Barang Kena Cukai (BKC) ilegal tidak lagi beredar di seluruh Indonesia.⁷

⁷ Bea Cukai Republik Indonesia, *Operasi Pengawasan Cukai 2021, Bea Cukai Terus Andalkan Strategi Gempur Rokok Ilegal*, laman Internet: <https://www.beacukai.go.id/berita/-siaran-pers-operasi-pengawasan-cukai-2021-bea-cukai-terus-andalkan-strategi-gempur-rokok-ilegal.html>, Diakses Pada Hari Kamis 9 September 2022 Pukul 22:09 WIB.

Pada tahun 2021, terjadi perubahan signifikan pada kebijakan penanggulangan kejahatan tindak pidana cukai hasil tembakau dengan diterbitkannya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). UU HPP ini mengubah dan menambahkan beberapa pasal atas Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sehingga dapat kita katakan bahwa UU HPP ini merupakan perubahan terakhir dari UU Cukai.

UU HPP memperkenalkan kebijakan penanggulangan kejahatan tindak pidana di bidang cukai yang bersifat Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Penanggulangan kejahatan tindak pidana cukai yang memiliki pendekatan *restorative justice* berfokus pada pemulihan hak-hak atau kondisi korban. Dalam hal tindak pidana cukai, negara lah yang menjadi korban karena kehilangan haknya dalam penerimaan negara di bidang cukai.

Perubahan kebijakan penanggulangan kejahatan tindak pidana cukai hasil tembakau tersebut menjadikan kebijakan penanggulangan kejahatan di bidang cukai secara pidana (*penal policy*) merupakan sarana terakhir dalam penegakan hukum di bidang cukai. Hukum pidana itu hendaknya merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (*ultimum remidium*).⁸ Dengan adanya perubahan kebijakan penanggulangan kejahatan tersebut, maka upaya penanggulangan kejahatan di luar hukum pidana (non penal) seharusnya lebih diutamakan agar pendapatan negara lebih optimal dan kesehatan masyarakat dapat dijaga.

⁸ Syahrul Machmud. 2012, *Fungsionalisasi Azas Ultimum Remidium Sebagai Pengganti Azas Subsidiaritas*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 267.

Kebijakan pemerintah yang menaikkan tarif cukai hasil tembakau setiap tahun agar berkurangnya konsumsi merokok demi terjaganya kesehatan masyarakat, tentu memerlukan kebijakan penanggulangan kejahatan cukai hasil tembakau yang tepat pula. Kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau tanpa kebijakan penanggulangan kejahatan cukai hasil tembakau yang tepat, maka hanya akan menyebabkan bertambahnya peredaran hasil tembakau ilegal.

Berdasarkan uraian di atas peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Tindak Pidana Cukai Hasil Tembakau Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sumatera Utara”**.

1.2 Perumusan Masalah

Permasalahan merupakan suatu persoalan harus dicari pemecahannya, guna memudahkan pembahasan agar tidak menyimpang dari materi pokok dalam penulisan tesis, maka perumusan masalah dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang kebijakan penanggulangan kejahatan tindak pidana cukai hasil tembakau di Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan penanggulangan kejahatan tindak pidana cukai hasil tembakau pada Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara?
3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum penanggulangan kejahatan tindak pidana Cukai hasil tembakau di Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan masalah yang dirumuskan sebelumnya, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum tentang tindak pidana cukai hasil tembakau berdasarkan peraturan di Indonesia.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan penanggulangan kejahatan tindak pidana cukai hasil tembakau pada Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum penanggulangan kejahatan tindak pidana cukai hasil tembakau Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan sangat bermanfaat, baik itu bermanfaat secara teoritis maupun bermanfaat secara praktis, sebagaimana dijabarkan berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam menambah kepustakaan dalam bidang ilmu hukum, khususnya terkait dengan kebijakan penanggulangan kejahatan tindak pidana di bidang cukai. Hal ini menjadi sumbangsih penting karena saat ini, literasi terkait dengan kebijakan penanggulangan kejahatan tindak pidana cukai hasil tembakau dirasa masih minim.
2. Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam rangka pengembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya terkait dengan kebijakan penanggulangan kejahatan tindak pidana cukai hasil tembakau. Setidaknya penelitian ini mampu menggambarkan perkembangan kebijakan penanggulangan kejahatan tindak pidana di bidang cukai yang dinamis.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini juga akan memberi manfaat secara praktis diantaranya:

1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan dalam *legal drafting*, baik dalam bingkai penyusunan kebijakan, kontrak maupun opini hukum terkait kebijakan penanggulangan kejahatan tindak pidana cukai hasil tembakau selanjutnya, guna memperkuat substansi hukum.
2. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Hakim, Jaksa, Polisi dan khususnya Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang memiliki kewenangan sebagai penyidik di instansi terkait dan advokat dalam menjamin penegakan hukum (law enforcement) terkait kebijakan penanggulangan kejahatan tindak pidana cukai hasil tembakau, guna memperkuat struktur hukum pidana cukai.
3. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat selaku pemangku kepentingan (*stake holder*) dalam membangun kesadaran hukum terkait kebijakan penanggulangan kejahatan tindak pidana cukai hasil tembakau, guna memperkuat budaya hukum.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang peneliti lakukan di lingkungan Program Sarjana dan Pascasarjana Magister Ilmu hukum Universitas Medan Area tidak ditemukan penelitian yang menguraikan analisis kebijakan penanggulangan kejahatan tindak pidana cukai hasil tembakau dan pengaturan hukumnya.

Namun dari penelusuran melalui layanan *repository online*, terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang bersumber dari Universitas lain yang mungkin

terdapat kaitannya dengan variabel penelitian ini. Berikut hasil penelusuran penelitian terdahulu diantaranya:

1. Sistem Pemidanaan Penjara dan atau Denda Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana di Bidang Cukai atas nama Dandeni Herdiana pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga. Penelitian tersebut mengkaji tentang perbandingan sistem pemidanaan penjara dan atau denda dalam tindak pidana korupsi dengan tindak pidana di bidang cukai.
2. Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana di Bidang Cukai Hasil Tembakau atas nama Dyas Tazza Ulma pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga. Penelitian tersebut mengkaji tentang peredaran cukai hasil tembakau yang berimplikasi tindak pidana dan sanksi pidana terkait peredaran cukai hasil tembakau.
3. Tindak Pidana Cukai Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 atas nama Rahmat Suryana pada Program Studi Pascasarjana Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin. Penelitian tersebut mengkaji pengaturan tindak pidana cukai, dan hubungan tindak pidana dalam undang-undang cukai dengan undang-undang lainnya.
4. Optimalisasi Sanksi Pidana Denda terhadap Pelaku Tindak Pidana di Bidang Cukai sebagai Upaya Pengembalian Potensi Pendapatan Negara atas nama Asri Dwi Utami pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian tersebut mengkaji kendala pelaksanaan sanksi pidana denda dalam tindak pidana cukai dan upaya optimalisasi sanksi pidana denda

bagi terpidana sebagai upaya pengembalian potensi pendapatan negara yang hilang.

Dengan demikian, penelitian ini tidak sama dengan penelitian sebelumnya, baik judul, pelaksanaan waktu, lokasi dan objek penelitian yang berbeda dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan asli.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

Landasan teori atau kerangka teoritis adalah teori yang terkait dengan variable yang terdapat dalam judul penelitian atau tercakup dalam paradigma penelitian sesuai dengan hasil perumusan masalah.⁹ Kerangka teoritis yakni pemikiran atau butir-butir pendapat teori mengenai suatu kasus ataupun permasalahan yang menjadi bahan perbandingan.¹⁰

Kerangka teori pada dasarnya adalah garis besar atau ringkasan dari berbagai konsep, teori, dan literatur yang digunakan sebagai dasar pemikiran dalam rangka pemecahan permasalahan yang sedang diteliti. Menurut Kerlinger (2000:11), Teori adalah seperangkat keterkaitan konstrak atau konsep, definisi, dan proposisi yang mencerminkan pandangan sistematis mengenai fenomena melalui penentuan hubungan antar variabel secara spesifik, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi suatu fenomena.

Kerangka teori itu, digunakan di dalam menganalisis masalah-masalah yang menjadi fokus kajiannya, apakah hasil penelitiannya sesuai atau tidak dengan teori yang digunakannya dan/atau akan mengubah dan menyempurnakan teori yang digunakan atau diterapkan tersebut.¹¹ Dengan menyusun dan memahami kerangka

⁹ J. Suprpto. 2013, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 190.

¹⁰ Ediwarman. 2016, *Monograf Metode Penelitian Hukum : Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 64.

¹¹ Salim HS. dan Eries Septiana Nurbani. 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta, Raja Grafindo, hlm. 1.

teori yang jelas untuk melihat permasalahan yang ada dari sebuah penelitian, maka akan diperoleh jawaban teoritis dari permasalahan tersebut.

Teori hukum adalah teori dalam bidang hukum yaitu berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau paling tidak memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis.¹²

Teori hukum adalah cabang dalam ilmu hukum yang dalam suatu perspektif interdisipliner secara kritis menganalisis berbagai aspek dari gejala-gejala hukum masing-masing secara tersendiri dan dalam kaitan keseluruhan mereka, baik dalam konsepsi teoritikal maupun dalam penjabaran praktikal mereka dengan mengarah pada suatu pemahaman yang lebih baik dalam, dan suatu penjelasan yang jernih atas bahan-bahan yuridikal terbaru ini.¹³

Teori hukum tidak hanya menjelaskan apa itu hukum sampai kepada hal-hal yang konkret, tetapi juga pada persoalan yang mendasar dari hukum itu. Seperti yang dikatakan Radbruch, yang dikutip Satjipto Rahardjo, tugas teori hukum adalah membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada penjelasan filosofis yang tertinggi. Teori hukum akan mempertanyakan hal-hal seperti: mengapa hukum berlaku, apa dasar kekuatan yang mengikatnya, apa yang menjadi tujuan hukum, bagaimana hukum dipahami, apa hubungannya dengan individu dengan masyarakat, apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum, apakah keadilan itu, dan bagaimana hukum yang adil.¹⁴ Teori hukum dalam penelitian berguna

¹² Juhaya S. Praja. 2011, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung, Pustaka Setia, hlm. 53

¹³ Iman Jauhari. 2008, *Teori Hukum*, Medan, Pustaka Bangsa Press, hlm. 268.

¹⁴ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, hlm. 254.

sebagai pisau analisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam masalah penelitian.

Berdasarkan pembahasan dan uraian diatas maka sebagai pisau analisisnya teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Sistem Hukum sebagai *Grand Theory*, Teori Kebijakan Penanggulangan Kejahatan sebagai *Middle Theory*, dan Teori Faktor Penegakan Hukum sebagai *Applied Theory*.

2.1.1 Teori Sistem Hukum

Hukum – dalam pengertian sebagai struktur dan peraturan – hanyalah satu dari tiga fenomena, yang semuanya sepadan dan amat nyata. Pertama, ada kekuatan-kekuatan sosial dan legal yang dengan cara tertentu mendesak masuk dan membentuk hukum. Kemudian muncul hukum itu sendiri – struktur-struktur dan peraturan-peraturan. Ketiga, ada dampak dari hukum tersebut terhadap perilaku di dunia luarnya.¹⁵

Lawrence Meir Friedman, seorang profesor di bidang hukum Amerika Serikat, mengemukakan bahwa sistem hukum melampaui batas dari hukum itu sendiri dalam cakupannya. Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks di mana komponen-komponen sistem hukum berinteraksi.¹⁶ Komponen-komponen tersebut menurut Friedman terbagi 3 (tiga), yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).

¹⁵ Lawrence M. Friedman. 2009, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, (Pent. M. Khozim), Bandung, Nusa Media, Hlm. 2.

¹⁶ *ibid* Hlm. 17.

Struktur hukum adalah salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum.¹⁷ Hal ini sebagaimana yang dikemukakan Friedman; “Struktur sebuah sistem adalah kerangka badannya; ia adalah bentuk permanennya, tubuh institusional dari sistem tersebut, tulang-tulang keras yang kaku yang menjaga agar proses mengalir dalam batas-batasnya.”

Jadi struktur hukum itu dapat kita bayangkan ketika kita berbicara tentang jumlah para hakim, yurisdiksi pengadilan, bagaimana pengadilan yang lebih tinggi berada di atas pengadilan lebih rendah dan orang-orang yang terkait dengan berbagai jenis pengadilan.¹⁸

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis perkara yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif dikelola, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang harus diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk tujuan menjalankan perangkat hukum yang ada pula.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem

¹⁷ *ibid* Hlm. 15.

¹⁸ *ibid*

hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.¹⁹

Jadi struktur hukum bisa disebut sebagai institusi yang menjalankan penegakan hukum dengan segala proses yang berlangsung di dalamnya. Institusi ini dalam penegakan hukum pidana, tergabung dalam sistem peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian atau instansi penegak hukum yang menegakkan hukum khusus dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang (PPNS), kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan yang menjamin berjalannya proses pidana.

Tentang struktur hukum, Friedman menjelaskan:

*“Structure, in a way, is a kind of cross section of the legal system—a kind of still photograph, which freezes the action.”*²⁰

Komponen berikutnya ialah substansi hukum. Tentang substansi hukum, Friedman menjelaskan:

*“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”*²¹

Komponen lain dari sistem hukum adalah substansi hukum. Yang dimaksud dengan substansi hokum adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Substansi hukum juga bukan hanya

¹⁹ Achmad Ali. 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta, Kencana, hlm. 8.

²⁰ Lawrence M. Friedman dan Grant M. Hayden. 1984, *American Law An Introduction Third Edition*, New York, W.W. Norton & Company, hlm. 5.

²¹ *Ibid.*

terpusat pada hukum tertulis saja tetapi juga mencakup hukum yang hidup masyarakat.

Sedangkan komponen terakhir dari sistem hukum ialah budaya hukum, Friedman menjelaskan:

*“The third component of legal system, which is, in some ways, the least obvious: the legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief, values, ideas, and expectations. , ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.*²²

Kultur hukum melibatkan aspek budaya hukum, yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, termasuk budaya hukum aparat penegak hukum. Meskipun struktur diatur dengan baik untuk menerapkan aturan yang ditetapkan dan substansi hukum yang berkualitas, namun tanpa didukung oleh budaya hukum dari individu yang terlibat dalam sistem dan masyarakat, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif.

Kultur hukum meliputi pandangan manusia terhadap hukum dan sistem hukum, termasuk keyakinan, nilai, pemikiran dan harapan mereka. Kultur hukum menciptakan suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum diterapkan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum terkait erat dengan kesadaran hukum masyarakat. Ketika kesadaran hukum masyarakat semakin tinggi, akan terbentuk budaya hukum positif dan mengubah pola pikir masyarakat terhadap hukum secara keseluruhan. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan indikator penting untuk menentukan berfungsinya hukum.

²² *Ibid*

Setiap masyarakat, negara atau komunitas memiliki budaya hukum. Selalu ada sikap dan pendapat terhadap hukum. Hal ini bukan berarti setiap orang dalam masyarakat memiliki ide yang sama tentang hukum. Ada banyak sub budaya diantaranya ditentukan oleh usia, agama yang dianut, status sosial, suku bangsa, profesi dan lain sebagainya. Sub budaya yang paling penting adalah budaya hukum dari aparat penegak hukum (APH) seperti polisi, jaksa, hakim dan advokat karena merakalah yang bekerja sehari-hari dalam sistem hukum itu. Nilai yang mereka anut serta sikap mereka membuat perbedaan berarti dalam sistem hukum.

Friedman kemudian menjelaskan tentang komponen-komponen hukum tersebut:

*“Another way to visualize the three elements of law is to imagine legal “structure” as a kind of machine. “Substance” is what the machine manufactures does. The “legal culture” is whatever or whoever decides to turn the machine on and off and determines how it will be used”.*²³

Berdasarkan pernyataan Friedman tersebut di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa Friedman mengibaratkan sistem hukum itu seperti mesin. Dimana struktur hukum adalah mesin itu sendiri yaitu rangka mesin beserta bagian-bagiannya yang bekerja. Substansi hukum itu diibaratkan seperti apa yang dikerjakan mesin yaitu ada input dan output dari mesin tersebut. Budaya hukum itu diibaratkan dengan apa yang memutuskan mesin itu harus dimatikan atau dihidupkan dan menentukan bagaimana mesin itu digunakan.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau

²³ *Ibid* hlm. 6

peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangnya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.²⁴

2.1.2 Teori Kebijakan Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan penanggulangan kejahatan dalam Bahasa Hoefnagels disebut *Criminal Policy*. Istilah ini agaknya kurang pas kalau diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai “kebijakan kriminal”, karena seolah-olah mencari suatu kebijakan untuk membuat kejahatan (kriminal).²⁵ Oleh karena itu, dalam tesis ini digunakan istilah kebijakan penanggulangan kejahatan.

Kebijakan penanggulangan kejahatan harus mampu menempatkan setiap komponen sistem hukum dalam arah yang kondusif dan aplikatif untuk menanggulangi kejahatan, termasuk peningkatan budaya hukum sehingga memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan. Keterlibatan masyarakat ini penting karena menurut G. Pieter Hoefnagels bahwa “*Criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime*” (kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan usaha rasional terorganisasi dari masyarakat sebagai reaksi atas kejahatan).²⁶ Berbagai definisi lainnya yang dikemukakan G. Pieter Hoefnagels yaitu:²⁷

²⁴ Achmad Ali, *Op. Cit.*, hlm. 97.

²⁵ Mahmud Mulyadi. 2006, *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Kekerasan (Studi di Kota Palembang) Disertasi*, Medan, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, hlm. 103.

²⁶ G. Pieter Hoefnagels, 1972, *The Other Side of Criminology, An Inversion of The Concept of Crime*, Holland, Kluwer Deventer, Hlm. 57.

²⁷ *Ibid*, Hlm. 57, 99, 100.

- a. *Criminal Policy is the science of response.*
- b. *Criminal Policy is the science of crime prevention.*
- c. *Criminal Policy is a policy of designating human behavior as crime.*
- d. *Criminal Policy is a rational total of the response to crime.*

Kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan ilmu untuk menanggulangi kejahatan. Oleh sebab itu kebijakan penanggulangan kejahatan harus dilakukan melalui perencanaan yang rasional dan menyeluruh sebagai respon terhadap kejahatan. Kebijakan ini termasuk bagaimana mendesain tingkah laku manusia yang dapat dianggap sebagai kejahatan.²⁸

Kebijakan penanggulangan kejahatan menurut Hoefnagels tersebut dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui media massa (*Influencing views of society on crime and punishment/mass media*).²⁹

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non-penal” (bukan/di luar hukum pidana). Dalam pembagian G.P. Hoefnagels tersebut, upaya-

²⁸ *Ibid* Hlm. 99-100.

²⁹ Barda Nawawi Arief. 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Semarang, Kencana, hlm.41.

upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “non-penal”.³⁰

Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non-penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.³¹

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.”³²

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).³³

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*). Kebijakan penanggulangan kejahatan ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/ upaya-

³⁰ *Ibid* Hlm. 42.

³¹ *Ibid* Hlm. 49.

³² *Ibid* Hlm. 4.

³³ *Ibid* Hlm. 28.

upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/ upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana (*penal policy*) khususnya pada tahapan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum pidana *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa *social welfare* dan *social defence*.³⁴


Dalam konteks kebijakan penanggulangan kejahatan tindak pidana cukai hasil tembakau, maka kebijakan penanggulangan kejahatan cukai hasil tembakau (*criminal policy*) merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) yang tercantum dalam alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Kebijakan sosial yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 tersebut terdiri dari kebijakan untuk memajukan kesejahteraan umum (*social welfare policy*), dan kebijakan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (*social defence policy*) yang dalam hal ini adalah kebijakan cukai hasil tembakau dengan tujuan masyarakat yang adil dan makmur (*goal social welfare/ social defence*) (lihat gambar 2).

Berdasarkan Gambar 2, dapat diidentifikasi hal-hal sebagai berikut:³⁵

- a. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan (*goal*), kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dan perlindungan masyarakat (*social defence*);

³⁴ Barda Nawawi Arief. 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Semarang, Kencana, hlm.77.

³⁵ *Ibid* hlm. 78.



Gambar 1 Hubungan Kebijakan Sosial (Social Policy) dengan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (Criminal Policy) Cukai Hasil Tembakau

- b. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral; ada keseimbangan sarana penal dan non penal;

Dilihat dari sudut *criminal policy*, kebijakan paling strategis melalui sarana non penal karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan penal mempunyai keterbatasan/ kelemahan (yaitu bersifat fragmentaris/ simplistic/ tidak struktural fungsional; simptomatik/ tidak kausatif/ tidak eliminatif; individualistic atau *offender-oriented*/ tidak *victim-oriented*; lebih bersifat represif/ tidak preventif; harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya tinggi;

- c. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan *penal policy* atau *penal law enforcement policy* yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap:³⁶
- 1) Tahap formulasi (kebijakan legislatif) yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahapan ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna;
 - 2) Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/ yudisial) yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna;
 - 3) Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/ administratif) yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas

³⁶ John Kenedi. 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 7.

menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan hukum pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.

Dengan demikian, kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan hukum pidana (*penal policy*) dan pendekatan di luar hukum pidana (*non penal policy*). Hal ini dilatarbelakangi bahwa kejahatan adalah masalah sosial dan kemanusiaan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya mengandalkan penerapan hukum pidana saja tetapi juga melihat akar masalah kejahatan itu sendiri, yaitu masalah sosial sehingga kebijakan sosial juga sangat penting dilakukan.

Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *penal* lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur *non penal* lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.³⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka keberhasilan penanggulangan kejahatan harus disyaratkan pada keterpaduan berbagai kebijakan, yang secara garis besarnya dapat

³⁷ Sudarto. 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 118.

kita bagi menjadi kebijakan penal (penerapan hukum pidana) dan kebijakan non penal (penerapan di luar hukum pidana).

2.1.3 Teori Faktor Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁸

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi yang pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral. Atas dasar uraian tersebut dapatlah dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah dan pola perilaku. Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan,

³⁸ Soerjono Soekanto. 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada. Hlm. 5.

apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.³⁹

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:⁴⁰

a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang).

Undang-undang dalam arti materiel adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah.⁴¹

b. Faktor Penegak Hukum.

Yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, halangan terhadap penegakan hukum yang berasal dari penegak hukum adalah:⁴²

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa ia berinteraksi;
2. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;

³⁹ *Ibid* Hlm. 7.

⁴⁰ *Ibid* Hlm. 8.

⁴¹ *Ibid* Hlm. 11.

⁴² *Ibid* Hml. 34-35.

3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi;
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil;
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme

c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum.

Sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.⁴³ Penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya jika tidak didukung oleh sarana atau fasilitas yang mendukung.

d. Faktor Masyarakat.

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Yang dimaksud dengan kesadaran hukum antara lain adalah pengetahuan tentang hukum, penghayatan fungsi hukum, ketaatan terhadap hukum.⁴⁴

e. Faktor Kebudayaan.

⁴³ *Ibid* Hlm. 37.

⁴⁴ Ediwarman. 2014, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 13.

Faktor budaya pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk, maka budaya Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Hukum adat tersebut merupakan kebiasaan yang berlaku di kalangan rakyat banyak. Akan tetapi disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang dibentuk oleh pemerintah. Hukum itu harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat agar hukum itu dapat berjalan secara efektif.⁴⁵

Kelima faktor diatas saling berkaitan dimana hal tersebut merupakan esensi dari penegakkan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri, disamping itu peran masyarakat dalam menegakkan hukum sangat diperlukan, partisipasi masyarakat dapat bersifat positif yaitu dengan tidak melakukan pelanggaran dan membantu Pemerintah dalam mengawasi aparat penegak hukum.

Teori penegakkan hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Penasihat Hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan. Pengetahuan masyarakat terhadap peraturan masih sangatlah kurang,

⁴⁵ *Ibid* hal. 14

banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap peraturan, hal ini merupakan penghambat aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, tanpa peran masyarakat penegak hukum akan sulit untuk menciptakan keadaan hukum yang efektif, di sini diperlukan keseimbangan antara aparat penegak hukum, Undang-Undang, maupun masyarakatnya. Lembaga penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan perannya masing-masing yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya tersebut harus mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk oleh anggota masyarakat.⁴⁶

Pada dasarnya Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum dengan cara menegakkan hukum yang seadil-adilnya terhadap warga masyarakatnya, konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian karena itu penegakan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

2.2 Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan suatu uraian dan visualisasi tentang hubungan atau kaitan antara variabel-variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan. Pada hakikatnya konsep adalah pedoman yang lebih konkret daripada teoritis, sehingga diperlukan definisi operasional pada suatu penelitian.⁴⁷

⁴⁶ Romli Atmasasmita. 2001, "Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum", Bandung, Mandar Maju, Hlm. 55.

⁴⁷ Abdul Manan. 2006, Aspek-aspek Pengubah Hukum, Jakarta, Kencana, hlm. 17.

Konsep adalah salah satu bagian yang terpenting dari teori, peranan konsep dalam penelitian ini untuk menghubungkan teori observasi, antara abstraksi dan kenyataan”.⁴⁸ Konsep diartikan sebagai “kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal khusus yang disebut defenisi operasional.⁴⁹ Konsepsi diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan “definisi operasional”.

Beberapa variabel penting yang akan diamati dalam penelitian ini akan dipaparkan berikut:

2.2.1 Kebijakan

Kebijakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pada laman kemendikbud.go.id adalah pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.⁵⁰ Istilah “kebijakan” berasal dari bahasa Inggris “*policy*” atau bahasa Belanda “*politiek*”. Istilah ini dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan kata “politik”. Oleh sebab itu kebijakan hukum pidana biasa disebut sebagai politik hukum pidana. Berbicara mengenai politik hukum pidana, maka tidak terlepas dari pembicaraan mengenai politik hukum secara keseluruhan karena hukum pidana adalah salah satu bagian dari ilmu hukum. Maka penting pula untuk dibicarakan tentang politik hukum.

Menurut Mahfud M.D., politik hukum adalah “*legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru

⁴⁸ Samadi Suryabrata. 2018, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 3.

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ Badan Pengembangan dan Bahasa Kementerian Pendidikan, *KBBI Daring*, laman Internet: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebijakan>, Diakses Pada Hari Jumat 10 September 2022 Pukul 21:17 WIB

maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.” Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945.⁵¹

Menurut Soedarto, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik dengan situasi dan kondisi tertentu. Secara mendalam, politik hukum merupakan kebijakan negara melalui alat-alat perlengkapannya yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dalam rangka mencapai apa yang dicita-citakan.⁵²

Berdasarkan pengertian tentang politik hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa politik hukum pidana merupakan upaya menentukan ke arah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia masa yang akan datang dengan melihat penegakkannya saat ini. Hal ini juga berkaitan dengan konseptualisasi hukum pidana yang paling baik untuk diterapkan.

Sudarto mengungkapkan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan dalam rangka mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik memenuhi syarat keadilan dan dayaguna.⁵³ Secara rinci, A. Mulder

⁵¹ Mahfud M.D. 2017, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, LP3ES, hlm. 1.

⁵² Soedarto. 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 159.

⁵³ *Ibid*, hlm 161

mengemukakan tentang ruang lingkup politik hukum pidana (*strafrechtspolitik*) adalah garis kebijakan untuk menentukan:⁵⁴

- a. seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dilakukan perubahan atau diperbaharui;
- b. apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya kejahatan;
- c. cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Definisi Mulder di atas bertolak dari pengertian “sistem hukum pidana” menurut Marc Ancel yang menyatakan, bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari:⁵⁵

- a) Peraturan-peraturan hukum pidana beserta sanksinya;
- b) Suatu prosedur hukum pidana;
- c) Suatu mekanisme pelaksanaan (pidana).

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.”⁵⁶

⁵⁴ Barda Nawawi Arief. Op. Cit. hlm 27

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ *Ibid* hal 28

2.2.2 Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan adalah duduk perkara kekal dalam kehidupan insan, sebab kejahatan itu berkembang seiring menggunakan perkembangan peradaban insan. Hal ini berarti pula bahwa kejahatan merupakan problema manusia berasal waktu ke ketika. Kejahatan artinya suatu fenomena serta empiris sosial yg menimbulkan perasaan tidak lezat bagi kehidupan setiap insan manusia. Kejahatan datangnya seringkali tidak dapat kita dihindari, sebagai akibatnya kita harus bisa menghadapi kejahatan tersebut (mau tidak mau).⁵⁷

Pengertian kejahatan secara yuridis tidak ditemukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP membedakan antara perbuatan yang digolongkan “kejahatan” dan perbuatan yang digolongkan sebagai “pelanggaran”. Bahwa hanya setiap perbuatan yang memenuhi rumusan ketentuan buku kedua KUHP sajarah yang dapat disebut dengan kejahatan sedangkan setiap perbuatan yang memenuhi rumusan ketentuan buku ketiga KUHP disebut dengan pelanggaran. Oleh karena itu tidak semua perbuatan dapat disebut sebagai kejahatan.

Dari segi hukum pidana semata-mata jenis kejahatan yang terberat dan teringan yang dirumuskan dalam kaidah-kaidah pidana dicakup dalam suatu istilah misalnya: dalam tindak pidana, hanya sanksinya yang ditentukan berbeda, ada yang berat dan ada yang ringan.⁵⁸

⁵⁷ Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Upaya Penanggulangan Kejahatan, laman Internet: <https://hukum.uma.ac.id/2021/12/08/upaya-penanggulangan-kejahatan/>, Diakses Pada Hari Jumat 14 Oktober 2022 Pukul 08:45 WIB

⁵⁸ Soedjono Dirdjosisworo. 1981, *Patologi Sosial*, Bandung, Alumni, hlm. 122.

Istilah kejahatan dapat juga kita temui dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain dalam hukum pidana khusus, hukum pidana militer, hukum pidana ekonomi dan lain sebagainya. Sebagai sebuah konsep hukum, kejahatan merupakan perbuatan manusia yang dapat dijatuhi hukuman, namun demikian studi kriminologi mempunyai tugas yang lebih luas dalam menggali hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan dan akhirnya mencari jalan untuk upaya penanggulangan kejahatan tersebut.

Menurut Barda Nawawi Arief masalah utama dalam penanggulangan kejahatan adalah mengintegrasikan dan mengharmonisasikan kegiatan atau kebijakan non penal (non hukum pidana) dan penal (hukum pidana) yaitu ke arah penekanan atau pengurangan faktor-faktor potensial untuk tumbuh suburnya kejahatan. Dengan pendekatan kebijakan integral inilah diharapkan “Sosial Defence Planning “benar-benar dapat berhasil.⁵⁹

2.2.3 Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁶⁰

Istilah *strafbaarfeit* tidak hanya bermakna tindak pidana, dapat disebut sebagai delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana. Simons merumuskan *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun

⁵⁹ Barda Nawawi Arief. Op. Cit. hlm.6.

⁶⁰ Adami Chazawi. 2007, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo, hlm. 69.

tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁶¹

Menurut Simons, terdapat tiga alasan mengapa *strafbaarfeit* dirumuskan seperti yang telah disampaikan, yaitu⁶²:

1. Untuk adanya suatu *strafbaarfeit* itu disyaratkan bahwa harus ada tindakan yang dilarang ataupun diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
2. Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi unsur dari suatu delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang.
3. Setiap *strafbaarfeit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang, pada hakikatnya suatu tindakan melawan hukum atau merupakan "*onrechtmatige handeling*"

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁶³

⁶¹ Ratri Novita Erdianti. 2019, *Kedudukan Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana di Indonesia*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 34.

⁶² Mahrus Ali. 2013, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta, Raja Grafindo, hlm. 52.

⁶³ Moeljatno. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara, 1985, Hlm. 34.

2.2.4 Cukai Hasil Tembakau

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut UU Cukai disebutkan bahwa cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang. Beberapa karakteristik yang menyebabkan barang tertentu dinyatakan sebagai barang kena cukai, yaitu:

- a. Konsumsinya perlu dikendalikan;
- b. Peredarannya perlu diawasi;
- c. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
- d. Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari:


- a. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- b. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
- c. Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan

atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Menurut pasal 2 ayat (2) UU Cukai, barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik seperti yang diuraikan diatas dinyatakan sebagai Barang Kena Cukai (BKC).

Menurut pasal 4 ayat (1) UU Cukai, terdapat 3 (tiga) jenis BKC, yaitu:

1. Etil Alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya; Etil alkohol atau etanol adalah barang cair, jernih, tidak berwarna yang merupakan senyawa organik dengan rumus kimia C_2H_5OH , yang diperoleh baik secara peragian dan/atau penyulingan maupun secara sintesa kimiawi.
2. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol. MMEA adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman, yang mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan atau cara lainnya, antara lain bir, shandy, anggur, gin, whisky, dan yang sejenis. Konsentrat yang mengandung etil alkohol adalah bahan yang mengandung etil alkohol yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan minuman yang mengandung etil alkohol.
3. Hasil Tembakau meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.



Gambar 2 Bagan Jenis- Jenis Hasil Tembakau

Berdasarkan penjelasan pasal 4 UU Cukai, Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Sigaret terdiri dari sigaret kretek, sigaret putih, dan sigaret kelembak kemenyan.

Sigaret kretek adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya. Sigaret putih adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan. Sigaret kelembak kemenyan adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak dan/atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.

Sigaret putih dan sigaret kretek terdiri dari sigaret yang dibuat dengan mesin atau yang dibuat dengan cara lain, daripada mesin. Yang dimaksud dengan sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan mesin adalah sigaret putih dan sigaret kretek yang dalam pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin. Yang dimaksud dengan sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan cara lain daripada mesin adalah sigaret putih dan sigaret kretek yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.

Cerutu adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.


Rokok daun adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Tembakau Iris adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Rokok elektrik adalah hasil tembakau berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya, yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau

cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektrik kemudian dihisap.

Hasil pengolahan tembakau lainnya adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut di atas yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Lokasi Penelitian

Tempat atau lokasi dilaksanakan penelitian tesis ini adalah di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara (Kanwil DJBC Sumut) beralamat di Gedung Keuangan Negara, Jalan Pangeran Diponegoro No. 30 A, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kotamadya Medan, Sumatera Utara 20152.

3.1.2 Waktu Penelitian

Waktu pengerjaan tesis dimulai pada tanggal bulan Oktober 2022 sampai dengan tanggal Mei 2023.

Tabel 3 Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Okt 2022	Nov 2022	Des 2022	Jan 2023	Feb 2023	Mar 2023	Apr 2023	Mei 2023
1.	PengajuanJudul	■							
2.	Penyunan Proposal	■							
3.	Bimbingan Proposal		■						
4.	Seminar Proposal		■						
5.	Pengumpulan Data			■	■	■	■		
6.	Bimbingan Tesis						■	■	
7.	Seminar Hasil								■
8.	Sidang Meja Hijau								■

3.2 Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu proses mencari tahu sesuatu secara sistematis dalam waktu yang relatif lama dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku.⁶⁴ Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan⁶⁵. Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi. Metode penelitian ini berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan operasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan.

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.⁶⁶

Wignyosoebroto mengemukakan adanya 4 (empat) tipe penelitian hukum, sebagai berikut⁶⁷:

- a. penelitian-penelitian yang berupa inventarisasi hukum positif ;
- b. penelitian yang berupa usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif.

⁶⁴ S Siyoto dan M A Sodik. 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, Literasi Media Publishing, hlm. 49.

⁶⁵ Satjipto Rahadjo. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, hlm. 106.

⁶⁶ Soerjono Soekanto. 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, hlm. 43.

⁶⁷ Wignyosoebroto. 1974, *Penelitian Hukum Doktriner*. Jakarta, BPH, Hlm. 89.

- c. penelitian berupa usaha penemuan hukum inkonkrito yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu ;
- d. penelitian hukum yang berupa studi empiric untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat;

Dilihat dari pembagian tipe penelitian hukum yang dijelaskan Wignyosoebroto tersebut maka dapat dipahami bahwa penelitian hukum mempunyai lingkup yang luas. Penelitian hukum juga sangat terkait dengan cara seseorang peneliti hukum dalam memaknai hukum. Terkadang hukum diartikan sebagai norma yang terlepas dari kaitannya dengan masyarakat, namun adakalanya hukum dipandang sebagai kenyataan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Lebih lanjut Erwin Pollack memberikan pengertian penelitian hukum, yaitu sebagai suatu penelitian untuk menemukan inkonkrito, yang meliputi berbagai kegiatan untuk menemukan dan menentukan manakah yang merupakan hukum yang layak ataupun tidak layak untuk kemudian dapat diterapkan secara inkonkrito dalam menyelesaikan perkara tertentu⁶⁸.

Menurut Soerjono Soekanto mendefinisikan terkait penelitian sebagai berikut:

“Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah berdasarkan metode, sistematika, serta pemikiran tertentu, dengan tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum, dengan jalan melakukan analisis. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum yang ada serta selanjutnya mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.”⁶⁹

⁶⁸ Soerjono Soekanto. 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 110.

⁶⁹ Abdulkadir Muhammad. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.32.

Untuk itu, guna menjelaskan dan menjawab permasalahan hukum yang ada dalam penelitian ini dengan cermat dan sah, maka seorang peneliti harus menggunakan suatu metode yang akan menuntunnya kepada arah yang dimaksud dan mempergunakan suatu metode yang selanjutnya akan dijabarkan tahap-tahapnya dalam penelitian ini

3.3 Tipe atau Jenis Penelitian

Mengingat penelitian ini tidak hanya ingin memotret kebijakan penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara dan norma yang seharusnya dilakukan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang (PPNS) Bea dan Cukai dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana cukai hasil tembakau, tetapi juga ingin memotret penerapannya oleh PPNS Bea dan Cukai khususnya di Sumatera Utara. Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif yang didukung oleh data empiris.

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁷⁰ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁷¹

⁷⁰ *Ibid* hlm. 134.

⁷¹ Bambang Waluyo. 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15.

Penelitian jika dikaji melalui sifatnya, menurut Yin dapat digolongkan kedalam 3 bentuk, yaitu *exploratory case study*, *descriptive case study*, dan *explanatory case study*.⁷² Mengingat penelitian ini diharapkan dapat memberikan deskripsi yang lengkap terkait masalah yang diteliti, dengan cara terus menerus membandingkan antara *law in a book* dengan *law in society*, maka penelitian ini bersifat *descriptive case study*.

3.4 Data dan Sumber Data

Melalui apa yang telah dijelaskan sebelumnya, maka sumber data dalam penelitian yang berjudul Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Tindak Pidana Cukai Hasil Tembakau Pada Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara ini, yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan, dalam hal ini Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-Empiris, Alasan metode ini dipilih karena penelitian ini mengkaji pemberlakuan kebijakan dan implementasi ketentuan hukum normatif secara *in-action* pada setiap peristiwa hukum tertentu dengan mempelajari asas-asas hukum, norma-norma dalam peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum (doktrin-doktrin), dan bahan kepustakaan hukum dan non hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Tentunya data *in action* dilengkapi melalui wawancara mendalam (*in depth interview*) dimana Wawancara dilakukan terhadap PPNS

⁷² Robert K. Yin. 1989, *Case Study Research: Design and Methods*, California, SAGE Publications, Inc., hlm. 15.

Bea dan Cukai di Kantor Wilayah DJBC Sumut, dimana wawancara ini dilakukan untuk mengetahui peran penyidik pegawai negeri sipil PPNS Bea dan Cukai terhadap kebijakan *penal* tindak pidana cukai di Kantor Wilayah DJBC Sumut. Berdasarkan hasil wawancara dengan PPNS Bea dan Cukai tersebut bahwa di Kanwil DJBC Sumut belum ada kasus tindak pidana yang ditangani dengan pendekatan *restorative justice* sesuai UU HPP, dikarenakan belum terbitnya aturan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut untuk bidang Cukai. Wawancara juga dilakukan terhadap staf Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah DJBC Sumut, dimana wawancara ini dilakukan untuk mengetahui data penindakan dan penyidikan tindak pidana cukai di Kantor Wilayah DJBC Sumut. Berdasarkan hasil wawancara dengan staf tersebut diperoleh data penindakan dan penyidikan tindak pidana Cukai Hasil Tembakau tahun 2020, 2021 dan 2022. Wawancara juga dilakukan terhadap staf Seksi Hubungan Masyarakat (Humas) Kantor Wilayah DJBC Sumut, dimana wawancara ini dilakukan untuk mengetahui kebijakan non *penal* tindak pidana cukai di Kantor Wilayah DJBC Sumut. Berdasarkan hasil wawancara dengan staf Humas tersebut diperoleh data sosialisasi Cukai Hasil Tembakau yang dilakukan Kantor Wilayah DJBC Sumut pada tahun 2020, 2021, dan 2022.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara melakukan pengkajian agar mendapatkan pemahaman

dari berbagai literasi, yang terdiri dari: Bahan hukum primer, yaitu asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan; Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum sekunder.

3.5 Metode Pendekatan

Penelitian menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) yang dilakukan dengan mencari dan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Oleh karena itu untuk memecahkan suatu isu hukum harus menelusuri berbagai produk peraturan perundang-undangan.⁷³ Pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dipilih mengingat dalam penelitian ini akan melihat regulasi secara menyeluruh terkait kebijakan penanggulangan kejahatan tindak pidana cukai hasil tembakau pada Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara.

3.7 Alat Pengumpul Data

a. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penyusunan penelitian tesis ini dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, mencatat dan mengutip serta melakukan pengkajian

⁷³ Peter Marzuki Mahmud. 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm. 93.

terhadap seluruh literatur yang relevan dengan masalah yang akan diteliti agar nantinya mendapat pemahaman yang komprehensif dan integral, sehingga bermanfaat untuk memberikan solusi dari masalah yang diteliti.

b. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah data kepustakaan dan lapangan berhasil dikumpulkan, dengan cara: Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi kelengkapan, kebenaran dan kesesuaiannya dengan masalah; Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami; Sistematisasi data (*Sistematising*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika pokok bahasan dan sub pokok bahasan.

3.8 Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan menguraikan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti yang disarankan data.⁷⁴

Analisis data dalam penulisan ini menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif ini digunakan agar peneliti dapat mengerti dan memahami gejala yang akan ditelitinya. Maka tesis ini menggunakan metode analisis kualitatif agar lebih focus kepada analisis hukumnya dan menelaah bahan-bahan hukum baik yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, bahan dari

⁷⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 156.

internet, kamus dan lain-lainya yang berhubungan dengan kebijakan penanggulangan kejahatan tindak pidana cukai hasil tembakau pada kantor wilayah DJBC Sumatera Utara.

Adapun tahapan untuk menganalisa bahan-bahan hukum yang telah ada tersebut, secara sederhana dapat diuraikan dalam beberapa tahapan:

- 1.2.1 Tahapan pengumpulan data, yaitu mengumpulkan dan memeriksa bahan-bahan Pustaka misalnya ketentuan peraturan perundang-undangan dan memeriksa bahan-bahan Pustaka misalnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti;
- 1.2.2 Tahapan pemilihan data, dalam tahapan ini seluruh data yang telah dikumpulkan sebelumnya akan dipilah-pilah secara sistematis dengan mempedomani konteks yang sedang diteliti, sehingga akan lebih memudahkan dalam melakukan kajian lebih lanjut terhadap permasalahan di dalam penelitian tesis ini;
- 1.2.3 Tahapan analisis data dan penulisan hasil penelitian, sebagai tahapan klimaks dimana seluruh data yang telah diperoleh dan dipilah tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan melakukan interpretasi/penafsiran yang diperlukan dengan berpedoman terhadap konsep, asas, dan kaidah hukum yang dianggap relevan dan sesuai dengan tujuan utama daripada penelitian ini. Hasil penelitian kemudian akan ditarik kesimpulan dengan metode analisis kualitatif dan dituangkan dalam bentuk tertulis yang diharapkan akan dapat menjawab permasalahan yang ada sehingga hasil penelitian akan dapat dijadikan sebagai referensi ilmiah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tentang kebijakan penanggulangan kejahatan tindak pidana cukai hasil tembakau berdasarkan peraturan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Undang-undang 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2022 tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran Di Bidang Cukai, dan Instruksi Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor: INS-05/BC/2022 tanggal 1 November 2022 tentang Sinergi Antar Unit di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dalam Rangka Penurunan Tingkat Peredaran Rokok Ilegal.
2. Kebijakan penanggulangan kejahatan tindak pidana cukai hasil tembakau pada Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara meliputi Kebijakan Non Penal (di luar hukum pidana) dan Penal (penerapan hukum pidana). Kebijakan Non Penal pada Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara, yaitu:
 - a. Sosialisasi cukai HT;
 - b. Kewenangan administrasi di bidang cukai HT yaitu: Fasilitas cukai HT, Penerbitan STCK-1, Pembekuan dan/ atau Pencabutan NPPBKC, Tindakan untuk tidak melayani pemesanan pita cukai, Penetapan BDN dan BMMN, Audit di bidang cukai, Patroli dan Operasi, Penindakan Cukai HT, Penelitian Dugaan Pelanggaran di bidang Cukai HT.

Pada lingkup Kanwil DJBC Sumut selama tahun 2021 s.d. 2022, belum ada penyelesaian perkara penelitian dugaan pelanggaran di bidang cukai HT berupa tidak dilakukan penyidikan karena peraturan turunan dari UU HPP yaitu PMK nomor: 237/PMK.04/2022 tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran Di Bidang Cukai baru diundangkan pada tanggal 30 Desember 2022.

Sedangkan Kebijakan Penal pada Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara, yaitu:

- a. Penyidikan cukai hasil tembakau. Penyidikan cukai hasil tembakau dengan tiga kategori yaitu:
 - 1) Penyidikan tindak pidana cukai hasil tembakau sebagai Tindak Pidana Asal (TPA);
 - 2) Penyidikan tindak pidana cukai hasil tembakau sebagai Tindak Pidana Asal Khusus (TPAk) yaitu peristiwa pidana di bidang cukai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Direktur Penindakan dan Penyidikan;
 - 3) Penyidikan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tindak pidana asal cukai hasil tembakau.

Selama tahun 2020 sampai dengan 2022 Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara belum ada melakukan penyidikan TPAk dan TPPU cukai hasil tembakau.

- b. Penyidikan tindak pidana cukai hasil tembakau dengan pendekatan *restorative justice*. Selama tahun 2021 sampai dengan 2022 Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara belum ada melakukan penyelesaian

perkara pidana cukai hasil tembakau dengan *restorative justice* dikarenakan belum terbitnya Peraturan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan pada pasal 64 ayat (9) UU Cukai.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum penanggulangan kejahatan tindak pidana Cukai hasil tembakau di Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara, yaitu:

- a. Faktor perundang-undangan, dalam masalah belum adanya peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- b. Faktor penegak hukum, dalam masalah belum dilaksanakannya peranan yang seharusnya dari PPNS Bea dan Cukai agar penegakan hukum di bidang cukai bersifat *restorative justice* yaitu pendekatan penegakan hukum yang lebih mengutamakan pemulihan hak-hak atau kondisi korban (negara) karena negara kehilangan haknya yaitu penerimaan negara di bidang cukai, dan masalah peranan yang seharusnya dari PPNS Bea dan Cukai agar melaksanakan penyidikan tindak pidana pencucian uang (TPPU);
- c. Faktor sarana dan prasarana, dalam masalah kebijakan *negative growth* pegawai Kementerian Keuangan, Sistem aplikasi dan informasi yang masih perlu untuk dikembangkan, dan terdapat beberapa titik rawan di Sumatera Utara yang memerlukan Pos Reaksi Cepat;

- d. Faktor masyarakat, dalam masalah masih adanya oknum aparat penegak hukum lain yang melindungi kegiatan penyelundupan BKC ilegal di Sumatera Utara, masih banyaknya masyarakat miskin di Sumatera Utara sehingga lebih rentan menjadi pengonsumsi HT ilegal karena harganya yang murah, kesadaran hukum cukai hasil tembakau masih lemah karena banyaknya masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah yang tidak mengetahui konsekuensi hukum dari melanggar aturan hukum cukai dan tidak mengetahui adanya dampak negatif dari penggunaan HT ilegal;
- e. Faktor kebudayaan, dalam masalah merokok telah menjadi tradisi dan budaya yang umum di masyarakat Sumatera Utara dan memiliki persepsi negatif terhadap cukai hasil tembakau, karena dianggap sebagai pajak yang tidak adil atau tidak bermanfaat bagi masyarakat.

5.2 Saran

1. Agar pemerintah Republik Indonesia menandatangani dan meratifikasi konvensi *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC) sehingga dapat menekan angka prevalensi merokok di Indonesia;
2. Agar pemerintah menekankan pendekatan non penal dalam penanggulangan kejahatan cukai hasil tembakau seperti dengan meningkatkan sosialisasi kepada seluruh lapisan sosial masyarakat di Sumatera Utara supaya terjadi perubahan budaya di masyarakat mengenai cukai hasil tembakau dan pembentukan Kawasan Industri Hasil Tembakau di Provinsi Sumatera Utara.
3. Agar segera diundangkan peraturan pelaksanaan sesuai amanat pasal 64 ayat 9 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang

Harmonisasi Peraturan Perpajakan sehingga kebijakan penal cukai hasil tembakau dengan pendekatan *restorative justice* dapat dilaksanakan;

4. Agar dilakukan peningkatan pengetahuan, kemampuan dan keahlian PPNS Bea dan Cukai serta sarana dan prasarana pendukung untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang (TPPU).



DAFTAR PUSTAKA

A. Jurnal

Ahsan, Abdillah., Afin, Rifai., Amalia, Nadira., Jacinda, Ardhini Risfa., dan Kramer, Elizabeth. 2022. FCTC ratification, smoking prevalence, and GDP per capita: lessons for Indonesia and the rest of the world, *Globalization and Health*.18:11

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 2019, Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan 2019.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 2021. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan 2020.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 2022. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan 2021.

Frank O. Mora. 1996. Victims of The Baloon Effect: Drug Trafficking and the U.S. Policy in Brazil and the Southern Cone of Latin America. *The Journal of Social, Political, and Economic Studies*. 21:115

Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara. 2021. Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara Tahun 2020.

Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara. 2022. Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara Tahun 2021.

Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara. 2023. Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara Tahun 2023.

B. Buku

Ali, Achmad. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Kencana, Jakarta.

Ali, Mahrus. 2013. Asas-asas Hukum Pidana Korporasi. Raja Grafindo, Jakarta.

Anjarwi, Astri Warih. 2021. Pajak Lalu Lintas Barang : Kepabeanan, Ekspor, Impor, dan Cukai. Budi Utama, Yogyakarta.

Arief, Barda Nawawi. 2010. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Kencana, Semarang.

Arief, Barda Nawawi. 2010, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Kencana, Semarang.

Atmasasmita, Romli. 2001. Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum. Mandar Maju, Bandung.

Chazawi, Adami. 2007. Pelajaran Hukum Pidana I. Raja Grafindo, Jakarta.

Dirdjosisworo, Soedjono. 1981. Patologi Sosial. Alumni, Bandung.

Ediwarman. 2014, Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 13.

Ediwarman. 2016. Monograf Metode Penelitian Hukum : Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi. Genta Publishing, Yogyakarta.

Erdianti, Ratri Novita. 2019. Kedudukan Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana di Indonesia. Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.

Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Fransisca Avianti. 2008. Kebijakan Perundang-undangan Mengenai Badan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia. Universitas Diponegoro, Semarang.

Friedman, Lawrence M. 2009. Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial. Terjemahan: M. Khozim, Bandung: Nusa Media.

Friedman, Lawrence M. dan Hayden, Grant M. 1984. *American Law An Introduction Third Edition*. W.W. Norton & Company, New York.

Hoefnagels, G. Pieter. 1972. *The Other Side of Criminology, An Inversion of The Concept of Crime*. Kluwer Deventer, Holland.

Jauhari, Iman. 2008. *Teori Hukum*. Pustaka Bangsa Press, Medan.

Kenedi, John. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Lamintang, P. A. F. dan Lamintang, Fransiskus Theojunior. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.

M.D., Mahfud. 2017. *Politik Hukum di Indonesia*. LP3ES, Jakarta.

Machmud, Syahrul. 2012. *Fungsionalisasi Azas Ultimum Remidium Sebagai Pengganti Azas Subsidiaritas*. Mandar Maju, Bandung.

Mahmud, Peter Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta.

Manan, Abdul. 2006. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Kencana, Jakarta.

Moeljatno. 1985. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*. Bina Aksara, Jakarta.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muladi. 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Perdana, Aris. 2019. *Cukai Rokok dan Pelajaran dari Presiden Brazil*. Amongkarta, Yogyakarta.

- Praja, Juhaya S. 2011. Teori Hukum dan Aplikasinya. Pustaka Setia, Bandung,
- Purba, Benedictus Janrian., dan Arifin. 2020, Kajian Perluasan Pengenaan Cukai terhadap Barang dan/ atau Jasa. Simposium Nasional Keuangan Negara, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 1986. Pengantar Ilmu Hukum. Alumni, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum. Alumni, Bandung.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum. Universitas Indonesia, Jakarta.
- S., Salim H. dan Nurbani, Eries Septiana. 2013. Penerapan Teori Hukum Pada Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi. Raja Grafindo, Jakarta.
- Siyoto, S. dan Sodik, M. A. 2015. Dasar Metodologi Penelitian. Literasi Media Publishing, Yogyakarta.
- Soedarto. 1981. Hukum dan Hukum Pidana. Alumni, Bandung.
- Soedarto. 1981. Kapita Selektta Hukum Pidana. Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 2003. Metode Penelitian Hukum. Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2008. Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Sugiharto, R.. 2012. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara. Unissula Press, Semarang.

Suprpto, J. 2013. Metode Penelitian Hukum dan Statistik. Rineka Cipta, Jakarta.

Surono. 2015. Teknis Cukai II. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Tangerang.

Suryabrata, Samadi. 2018. Metodologi Penelitian. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Waluyo, Bambang. 2002. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Sinar Grafika, Jakarta.

Wignyosoebroto. 1974. Penelitian Hukum Doktriner. BPH, Jakarta.

World Health Organization. 2003. WHO Framework Convention on Tobacco Control. WHO Library Cataloguing-in-Publication Data, Switzerland.

Yin, Robert K. 1989. Case Study Research: Design and Methods. SAGE Publications, Inc., California.

Zehr, Howard. 1990. Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice. Herald Press, Ontario.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2020;

Undang-undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Peraturan Pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 21/PMK.04/2020 tentang Kawasan Industri Hasil Tembakau

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2022 tentang Penelitian Dugaan Pelanggaran Di Bidang Cukai

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2013 tentang Peta Jalan Pengendalian dampak Konsumsi Rokok Bagi Kesehatan

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-198/BC/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2020-2024

Instruksi Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor: INS-01/BC/2019 tentang Upaya DJBC dalam Rangka Penurunan Tingkat Peredaran Rokok Ilegal

Instruksi Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor: INS-05/BC/2022 tentang Sinergi Antar Unit di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dalam Rangka Penurunan Tingkat Peredaran Rokok Ilegal

D. Disertasi

Mulyadi, Mahmud. 2006. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Kekerasan (Studi di Kota Palembang). Disertasi Doktor Universitas Sumatera Utara.

E. Internet

Badan Pengembangan dan Bahasa Kementerian Pendidikan. 2016. KBBI Daring, laman Internet: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebijakan> [10 September 2022].

Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Menurut Kabupaten/ Kota 2022, laman Internet: <https://sumut.bps.go.id/statictable/2023/03/13/2985/garis-kemiskinan-jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-2022.html> [16 Maret 2023].

Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. 2022. Angka Perokok Dewasa Indonesia Meningkat Dalam 10 Tahun, Tapi.... laman Internet: <https://dinkes.jakarta.go.id/berita/read/angka-perokok-dewasa-indonesia-meningkat-dalam-10-tahun-tapi> [9 September 2022]

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Operasi Pengawasan Cukai. 2021. Bea Cukai Terus Andalkan Strategi Gempur Rokok Ilegal, laman Internet: <https://www.beacukai.go.id/berita/-siaran-pers-operasi-pengawasan-cukai-2021-bea-cukai-terus-andalkan-strategi-gempur-rokok-ilegal.html> [9 September 2022]

Fakultas Hukum Universitas Medan Area. 2021. Upaya Penanggulangan Kejahatan, laman Internet: <https://hukum.uma.ac.id/2021/12/08/upaya-penanggulangan-kejahatan/> [14 Oktober 2022]

Framework Convention Alliance. 2017. Parties to the WHO FCTC (ratifications and accessions), laman Internet: <https://fctc.org/parties-ratifications-and-accessions-latest/> [11 Februari 2023]

Himawan, Aditya. 2013. Kontan, DPR kritik rencana Menkes meratifikasi FCTC, laman Internet: <https://nasional.kontan.co.id/news/dpr-kritik-rencana-menkes-meratifikasi-fctc> [11 September 2022].

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2022. Visualisasi Data Kependudukan, laman Internet: <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/> [16 Maret 2023]

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2022. Ini Manfaat Penerimaan Cukai Dalam DBH CHT, laman Internet: <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Ini-Manfaat-Penerimaan-Cukai-DBH-CHT> [10 Februari 2023].

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2022. Wamenkeu: Penetapan Kebijakan Cukai Rokok Pertimbangkan Empat Aspek Penting, laman Internet: <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Wamenkeu-Penetapan-Kebijakan-Cukai> [11 Februari 2023]

Kurniati, Dian. 2022. Tambah Jenis Barang Kena Cukai pada 2023, ini yang Disasar Pemerintah, DDTC News, laman Internet: <https://news.ddtc.co.id/tambah->

[jenis-barang-kena-cukai-pada-2023-ini-yang-disasar-pemerintah-41343](#) [14 Februari 2023].

Pajakku. 2022. Mulai Awal Tahun, Tarif Cukai Kembali Naik Demi Turunkan Prevalensi Perokok, laman Internet: <https://www.pajakku.com/read/61d6960d1c72eb1eee0cbbfc/Mulai-Awal-Tahun-Tarif-Cukai-Kembali-Naik-Demi-Turunkan-Prevalensi-Perokok> [9 September 2022]

Plibcbogor. 2022. Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT), laman Internet: <https://bcbogor.beacukai.go.id/kawasan-industri-hasil-tembakau-kiht/> [9 September 2022]

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Batasan Harga Jual Eceran Dan Tarif Cukai Per Batang atau Gram Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri Tahun 2023

No. Urut	Golongan pengusaha pabrik hasil tembakau		Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram	Tarif Cukai per Batang atau Gram
	Jenis	Golongan		
1.	SKM	I	Paling rendah Rp2.055,00	Rp1.101,00
		II	Paling rendah Rp1.255,00	Rp669,00
2.	SPM	I	Paling rendah Rp2.165,00	Rp1.193,00
		II	Paling rendah Rp1.295,00	Rp710,00
3.	SKT atau SPT	I	Lebih dari Rp1.800,00	Rp461,00
			Paling rendah Rp1.250,00 sampai dengan Rp1.800,00	Rp361,00
		II	Paling rendah Rp720,00	Rp214,00

		III	Paling rendah Rp605,00	Rp118,00
4.	SKTF atau SPTF	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp2.055,00	Rp1.101,00
5.	KLM	I	Paling rendah Rp860,00	Rp461,00
		II	Paling rendah Rp200,00	Rp25,00
6.	TIS	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp275,00	Rp30,00
			Lebih dari Rp180,00 sampai dengan Rp275,00	Rp25,00
			Paling rendah Rp55,00 sampai dengan Rp180,00	Rp10,00
7.	KLB	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp290,00	Rp30,00
8.	CRT	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp198.000,00	Rp110.000,00
			Lebih dari Rp55.000,00 sampai dengan Rp198.000,00	Rp22.000,00
			Lebih dari Rp22.000,00 sampai dengan Rp55.000,00	Rp11.000,00
			Lebih dari Rp5.500,00 sampai dengan Rp22.000,00	Rp1.320,00
			Paling rendah Rp495,00 sampai dengan Rp5.500,00	Rp275,00

Lampiran 2 Batasan Harga Jual Eceran Per Batang Atau Gram Dan Tarif Cukai Per Batang atau Gram Untuk Setiap Jenis Hasil Tembakau Yang Diimpor Tahun 2023

No. Urut	Jenis Hasil Tembakau	Batasan Harga Jual Eceran Terendah per Batang atau Gram	Tarif Cukai per Batang atau Gram
1.	SKM	Rp2.055,00	Rp 1.101,00
2.	SPM	Rp2.165,00	Rp1.193,00
3.	SKT atau SPT	Rp1.801,00	Rp461,00
4.	SKTF atau SPTF	Rp2.055,00	Rp1.101,00
5.	TIS	Rp276,00	Rp30,00
6.	KLB	Rp290,00	Rp30,00
7.	KLM	Rp860,00	Rp461,00
8.	CRT	Rp198.001,00	Rp110.000,00



Lampiran 3 Harga Jual Eceran Minimum Dan Tarif Cukai Rokok Elektrik Dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya Tahun 2023

No. Urut	Jenis Hasil Tembakau	Harga Jual Eceran Minuman		Tarif Cukai	
		Besaran	Satuan	Besaran	Satuan
1.	Rokok Elektrik, berupa				
	a. Rokok Elektrik Padat	Rp5.527,00	Per gram	Rp2.886,00	Per gram
	b. Rokok Cair Sistem Terbuka	Rp938,00	Per mililiter	Rp532,00	Per mililiter
	c. Rokok Cair Sistem Terbuka	Rp37.365,00	Per cartridge	Rp6.392,00	Per mililiter
2.	Hasil Pengolah Tembakau Lainnya, berupa				
	a. Tembakau Molasses	Rp228,00	Per gram	Rp127,00	Per gram

	b. Tembakau Hirup	Rp228,00	Per gram	Rp127,00	Per gram
	c. Tembakau Kunyah	Rp228,00	Per gram	Rp127,00	Per gram

